



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Guna Baru, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos 79211  
Situs: [disperindag.bengkayangkab.go.id](http://disperindag.bengkayangkab.go.id)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
DI KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Menengah, antara lain dilakukan melalui peningkatan kemampuan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang tentang Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 – 2041;
8. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;
9. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor        Tahun 2024 Tentang Penetapan Sentra Industri Kecil Dan Menengah Kerajinan Rotan Di Kabupaten Bengkayang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Struktur Organisasi Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkayang;
- KEDUA** : Susunan Organisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Koordinator Bidang; dan
  - f. Anggota
- KETIGA** : Struktur organisasi Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEEMPAT : Untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan pendampingan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;
- KELIMA : Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal April 2024


Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Bengkayang,



**Dr. YAN.S.Sos.M.si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700905 200003 1 005

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
 DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKAYANG  
 NOMOR : 10 TAHUN 2024  
 TANGGAL : APRIL 2024  
 TENTANG  
 STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN  
 SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI  
 KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)  
 DI KABUPATEN BENGKAYANG



Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
 Kabupaten Bengkayang,



**Dr. YAN.S.Sos,M.si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700905 200003 1 005